

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**Bersama Ibu Kepala SLB Negeri 2 Buleleng ( Ibu Eksi Murniati) dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian di sekolah yang dipimpin.**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



DOKUMENTASI PENELITIAN



### DOKUMENTASI PENELITIAN



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**Pencarian dan pengumpulan data bersama para narasumber penelitian.**

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**INTERAKSI SOSIAL GURU-SISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI SLB NEGERI 2 BULELENG, BALI**

**PEDOMAN OBSERVASI**

Pedoman Instrumen observasi ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di SLB Negeri 2 Buleleng, dengan judul penelitian “Interaksi Sosial Guru-Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di SLB Negeri 2 Buleleng, Bali”.

Adapun instrument observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaannya penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

NO	DIMENSI YANG DI OBSERVASI	HASIL OBSERVASI
1.	Gambaran umum SLB Negeri 2 Buleleng?	.....
2.	Sikap dan pola perilaku guru yang bertugas piket di sekolah selama penerapan kebijakan COVID-19?	.....
3.	Aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh guru dan siswa di SLB Negeri 2 Buleleng selama pemberlakuan kebijakan belajar jarak jauh via daring?	.....

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**INTERAKSI SOSIAL GURU-SISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI SLB NEGERI 2 BULELENG, BALI**

**PEDOMAN PENCATATAN DOKUMEN**

Pedoman instrument pencatatan dokumen ini di buat dalam rangka melaksanakan penelitian di SLB Negeri 2 Buleleng, dengan judul penelitian “Interaksi Sosial Guru-Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di SLB Negeri 2 Buleleng, Bali”.

Instrumen pencatatan dokumen ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan pencatatan dokumen di tempat penelitian.

NO	DIMENSI YANG DIDOKUMENTASIKAN	HASIL DOKUMENTASI
1.	Kondisi letak geografis sekolah SLB Negeri 2 Buleleng :  a. Luas Wilayah  b. Batas Wilayah	.....
2.	Keadaan sekolah SLB 2 Buleleng :  a. Keadaan Lingkungan  b. Keadaan Sosial	.....
3.	Keadaan dan jumlah guru serta siswa SLB Negeri 2 Buleleng?	.....

4.	Struktur Kelembagaan SLB Negeri 2 Buleleng?	.....
5.	Gambaran umum atau Sejarah singkat berdirinya SLB Negeri 2 Buleleng?	.....





## INSTRUMEN PENELITIAN

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI GURU TERHADAP PROFESIONALISME GURU (STUDI PADA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMK NEGERI 1 SINGARAJA)

#### PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di SLB Negeri 2 Buleleng dengan judul penelitian “Interaksi Sosial Guru-Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di SLB Negeri 2 Buleleng, Bali”.

Instrumen wawancara ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara di tempat penelitian.


#### Informan

Identitas Informan/narasumber:

Nama :  
TTL :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

NO	INFORMASI YANG DIGALI	JAWABAN	INFORMAN/ NARASUMBER
1.	Rumusan masalah yang <b>pertama</b> , a. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu Guru mengenai sistem pendidikan dan proses pembelajaran selama berlangsungnya pandemi covid-19?		Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng

	<p>b. Apakah ada kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh pihak sekolah khususnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran selama masa pandemi covid-19?</p> <p>c. Apakah dalam proses pembelajaran selama masa pandemi covid-19 tersebut dilaksanakan full secara daring ataukah kombinasi luring dan daring ?</p>		<p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p> <p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p>
2.	<p>Rumusan masalah yang <b>Kedua</b>,</p> <p>a. Adakah hambatan atau masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran selama masa pandemi covid-19 di SLB Negeri 2 Buleleng?</p> <p>b. Apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya hambatan atau masalah tersebut?</p>		<p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p> <p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p>
3.	<p>Rumusan masalah yang <b>Ketiga</b>,</p> <p>a. Bagaimana langkah atau solusi yang diambil oleh guru didalam mengatasi</p>		<p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p>

	<p>hambatan atau masalah yang muncul pada saat berlangsungnya proses pembelajaran tersebut?</p> <p>b. Adakah bantuan atau dukungan dari pihak sekolah dalam upaya membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan didalam meningkatkan interaksi sosial guru dan siswa selama pandemi covid-19?</p> <p>c. Apa saja manfaat dari diterapkannya solusi tersebut bagi guru dan siswa selama pandemi covid-19?</p> <p>d. Apakah sejauh yang telah diterapkan, kebijakan maupun upaya tersebut dirasa sudah efektif didalam meningkatkan interaksi sosial antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di masa pandemi covid-19?</p>		<p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p> <p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p> <p>Guru SMALB di SLB Negeri 2 Buleleng</p>
--	---	---	--



KEPADA YAYASAN  
**MEISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
 REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT**  
**PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)**

Yth.

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota,  
di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):
  - a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan ;
  - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
  - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
  - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
  - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
  - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan / atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh ;
  - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan ;
    - 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
    - 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor , praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
  - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan / atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
  - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
    - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau
    - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

- c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand :*Sanitizer, disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Maret 2020  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,  
  
Nadiem Anwar Makarim

Tembusan Yth:

1. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota; dan
3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

